



Bekasi, 20 Juli 2020

Nomor : 115/IMS-SERT/VII/2020
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **CV SUKSES PUTERA**, yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 115/IMS-SERT/VIII/2020

PENGUMUMAN HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	CV SUKSES PUTERA
Alamat/Lokasi	Jl Manukan Krido Gang 02 Blok 5C No 20 Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.
Ruang Lingkup/Luas	Kayu olahan dan Moulding
Waktu Pelaksanaan	22 – 23 Juni 2020
Jenis Audit	Penilikan I
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none">1. Dinyatakan Memenuhi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen) Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-276 terbit tanggal 04 Juni 2018 berlaku sampai dengan 03 Juni 2024 dinyatakan Terpelihara.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : ims@intimultimasertifikasi.com

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV SUKSES PUTERA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Akta Perubahan Terakhir :	Akta Notaris Kristono, SH, M.Kn no 10 tanggal 16 Oktober 2019 dan pengesahan Menteri Hukum dan HAM no: AHU-0085975.AH.01.02 tahun 2019 tanggal 23 Oktober 2019
6	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
7	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ekspertir Non Produsen Jo Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
8	Jenis Audit	Penilikan Ke-1
9	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
10	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **CV SUKSES PUTERA**
Alamat Kantor : Jl Manukan Krido Gang 02 Blok 5C No 20 Kel. Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.
Kategori : Eksportir Non Produsen
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta pendirian No 57 oleh notaris Rina Rustianing Warni, SH tanggal 24 November 2017. Terdaftar di No 456/BH/CV/2017/PNGS tanggal 24 November 2017 dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham dengan No AHU-0097379-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 11 Desember 2019
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan terakhir no 31 oleh Notaris notaris Rina Rustianing Warni, SH tanggal 20 Mei 2019 dan tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham dengan No AHU-0025982-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 20 Mei 2019
- c. Izin Usaha : NIB 9120104592214 tanggal 21 Mei 2019 dan Surat Izin Usaha Perdagangan No 9120104592214 Tanggal 5 Desember 2019
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Kayu olahan dan Moulding
- e. Jenis kayu yang digunakan : Merbau, Bengkirai, Keruing, Meranti, Balsa, Momala, Kempas, dan Jati
- g. Penanggungjawab : Basuki Rachmad (Direktur)

Susunan pengurus berdasarkan Akta Perubahan terakhir no 31 oleh Notaris notaris Rina Rustianing Warni, SH tanggal 20 Mei 2019 adalah:

- Direktur : Basuki Rachmad
- Pesero Komanditer : Roger.K.J Pogalin, S.P.i

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 Kantor CV Sukses Putera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s.d Selasa Tanggal 22-23 Juni Kantor CV Sukses Putera Surabaya dan ke lokasi Pemasok CV Sukses Putera di Gresik dan Sidoarjo	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 Kantor CV Sukses Putera, Kota Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis Tanggal 9 Juli 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.8 dan 2.10



4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Terdapat Akta pendirian No 57 oleh notaris Rina Rustianing Warni, SH tanggal 24 November 2017. yang terdaftar di panitera pengadilan negeri Gresik No 456/BH/CV/2017/PNGS tanggal 24 November 2017 serta telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham dengan No AHU-0097379-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 11 Desember 2019.</p> <p>Terdapat Akta Perubahan terakhir no 31 oleh Notaris notaris Rina Rustianing Warni, SH tanggal 20 Mei 2019 yang telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham dengan No AHU-0025982-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 20 Mei 2019</p>
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Terdapat SIUP (No 9120104592214 Tanggal 5 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat TDP 9120104592214 tanggal 21 Mei 2019 yang oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP 91.608.247.2.604.000 dan terdapat juga SKT Nomor: No S-7677KT/WPJ.11/KP.0103/2019 Tanggal 23 Mei 2019. Hasil verifikasi terhadap NPWP (9 digit awal) dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP,NIB)
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	<p>Terdapat Surat perjanjian kerjasama CV Sukses Putera dengan pemasok yaitu UD Berdikari Sukses yang ditandatangani diatas materai tanggal tanggal 15 Mei 2018 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.</p> <p>Kerjasama lainnya dengan PT Green Wood International dengan CV Sukses Putera yang ditandatangani diatas materai tanggal 15 April 2020 dengan masa berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan penambahan pemasok baru an CV Cahaya Sejati Gemilang berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani diatas materai tanggal 22 Mei 2020 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.</p> <p>Industri mitra juga telah Ber-SLK, UD Berdikari Sukses SLK No LVLK-003/MUTU/LK-579 yang</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan oleh PT Mutuagung Lestari dengan masa berlaku sd 3 Juli 2025, PT Green Wood International SLK No VLK 00214 yang diterbitkan oleh PT Sucofindo dengan masa berlaku sd 16 November 2020 dan CV Cahaya Sejati Gemilang SLK No VLK 00671 yang diterbitkan oleh PT Sucofindo yang berlaku sd 31 Agustus 2021.
Prinsip 2. Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Dalam periode Juni 2018 s.d Mei 2019 CV Sukses Putera menerima produk dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan. Penerimaan tersebut diperoleh dari pemasok sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah Ber-SLK
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk CV Sukses Putera telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 205 (dua ratus lima) Surat jalan/nota Perusahaan dan telah sesuai dengan LMHHOK/Mutasi pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV Sukses Putera memiliki catatan/laporan mutasi kayu berupa LMHHOK Produk periode Juni 2018 sd Mei 2020 yang sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan pada periode yang sama.
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.2.(a) PEB	Memenuhi	CV Sukses Putera telah melakukan kegiatan ekspor ke beberapa negara sebanyak 205 (dua ratus lima) kali. Ekspor tersebut dibuktikan dengan terbitnya Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Data pada PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Invoice, Packing list, B/L dan Vlegal dan Laporan Surveyor</i>).
Verifier 2.1.2.(b) P/L	Memenuhi	CV Sukses Putera memiliki <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 205 (dua ratus lima) dokumen dengan jenis produk yang diekspor berupa <i>berupa kayu olahan (E2E, E4E, Beam, Moulding Profile, Flooring, dll)</i> . <i>Packing List (P/L)</i> tersebut telah sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(c) Invoice	Memenuhi	CV Sukses Putera memiliki invoice sebanyak 205 (dua ratus lima) dokumen. Produk yang diekspor <i>berupa kayu olahan (E2E, E4E, Beam, Moulding Profile, Flooring, dll)</i> . Informasi yang tertera pada Invoice (<i>Exporter, Consignee, Uraian produk, USD</i>) telah sesuai dengan dokumen PEB dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 2.1.2.(d) B/L	Memenuhi	CV Sukses Putera memiliki <i>Bill of lading</i> (B/L) sebanyak 205 (dua ratus lima) dokumen. Informasi yang tertera pada <i>Bill of lading</i> (B/L) (<i>Exporter, Consignee, Urain barang, Nett Weight, Gross Weight</i>) telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	<p>Ekspor CV Sukses Putera periode Juni 2018 sd Mei 2020 dilengkapi dengan dokumen V-Legal sebanyak 205 (dua ratus lima) Vlegal yang diterbitkan LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. Vlegal tersebut telah sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.</p> <p>Seluruh produk CV Sukses Putera tidak berasal dari Kayu lelang. Produk yang diekspor adalah milik CV Sukses Putera yang dibuktikan dengan kelengkapan dokumen pendukung ekspor lainnya serta dokumen penerimaan barang. Kesesuaian dokumen ekspor lainnya tercantum bahwa nama eksportir adalah CV Sukses Putera</p>
Verifier 2.1.2.(f) Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	<p>Dalam periode Juni 2018 sd Mei 2019 jumlah dokumen LS yang diterima oleh CV Sukses Putera sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) yang diterbitkan oleh PT Sucofindo dengan jenis Produk kayu olahan (<i>E2E, E4E, Beam, Moulding Profile, Flooring, dll</i>) dengan pos tarif 4409.22.00, 4407.22.10</p> <p>Realisasi ekspor telah sesuai dengan pengaturan jenis produk Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 Jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017.</p>
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh CV Sukses Putera pada Juni 2018 sd Mei 2020 tidak termasuk produk yang wajib dikenakan bea keluar
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Produk yang diekspor CV Sukses Putera pada periode Juni 2018 sd Mei 2020 berupa Moulding yang terbuat dari jenis kayu Meranti, Bengkirai, Keruing, Merbau, Balsa, Jati Jenis-jenis tersebut berdasar <i>Appendices CITES valid from 26 November 2019</i> tidak termasuk jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya
Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV Sukses Putera memiliki SOP K3 yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 7 Januari 2019. CV Sukses Putera juga telah menunjuk Penanggung Jawab K3 an Jus Rohmanto berdasarkan Surat penunjukkan no 02/SS/K3//2019 tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Direktur CV Sukses Putera (Basuki Rachmad)
Verifier 3.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV Sukses Putera dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan Titik Kumpul untuk keadaan darurat
Verifier 3.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	CV Sukses Putera memiliki catatan kecelakaan kerja periode Juni 2018 sd Mei 2020, berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 3.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV Sukses Putera tidak terdapat serikat pekerja, namun perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja berdasarkan surat Persetujuan Berserikat No 001/SS/SPB/I/2019 yang ditandatangani Direktur CV Sukses Putera tanggal 7 Januari 2019
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan CV Sukses Putera Periode Bulan Januari 2020 < 10 orang maka CV Sukses Putera tidak berkewajiban memiliki dokumen PP atau KKB
Indikator 3.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 3.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun (di bawah umur). Karyawan termuda tercatat a.n nama Abdul Ghofur yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1996, (24 tahun 8 Bulan).